



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 2 (2025) pp: 4303-4310

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Hukum Waris Perdata: Pembagian Harta Waris Dalam Bentuk Crypto Aset

Aliyah Marsanti¹, Urbaniasi²

¹Fakultas Ilmu Hukum, Prodi Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

aliyah.205240195@sty.untar.ac.id

Abstrak

Penelitian ini mengkaji problematika hukum dalam pembagian harta waris yang berbentuk crypto aset menurut perspektif hukum waris perdata di Indonesia. Keberadaan crypto aset sebagai kelas aset digital yang relatif baru menimbulkan kompleksitas tersendiri dalam sistem pewarisan konvensional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum crypto aset sebagai objek waris, metode valuasi yang tepat dalam konteks volatilitas nilai, mekanisme peralihan kepemilikan, serta implikasi perpajakan yang menyertainya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun belum terdapat regulasi spesifik yang mengatur pewarisan crypto aset di Indonesia, aset digital ini dapat dikualifikasikan sebagai harta peninggalan berdasarkan penafsiran ekstensif terhadap ketentuan KUH Perdata tentang benda bergerak tidak berwujud. Valuasi crypto aset untuk keperluan pembagian waris dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan, meliputi: valuasi pada tanggal kematian, valuasi pada tanggal distribusi, valuasi rata-rata, valuasi berdasarkan kesepakatan, atau distribusi in-kind. Penelitian ini juga menemukan bahwa peralihan kepemilikan crypto aset melalui pewarisan memerlukan mekanisme khusus terkait akses terhadap dompet digital (wallet) dan kunci privat (private keys), yang mensyaratkan perencanaan waris digital yang memadai. Dalam aspek perpajakan, meskipun perolehan harta waris tidak termasuk objek Pajak Penghasilan, terdapat potensi kewajiban perpajakan bagi ahli waris jika melakukan pengalihan kepemilikan crypto aset yang diwarisinya. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pembentukan kerangka regulasi khusus yang mengakomodasi karakteristik unik crypto aset dalam sistem hukum waris Indonesia, serta penyusunan protokol pewarisan digital sebagai antisipasi terhadap tantangan teknis dalam peralihan kepemilikan crypto aset.

Kata Kunci: Hukum Waris Perdata, Crypto Aset, Valuasi, Peralihan Kepemilikan, Perpajakan

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam sistem keuangan global, khususnya dengan munculnya aset kripto sebagai bentuk kekayaan digital baru. Sejak Bitcoin diperkenalkan oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2009, aset kripto berkembang pesat dan mulai digunakan sebagai alat investasi serta penyimpan nilai oleh masyarakat global, termasuk Indonesia. Berdasarkan data terbaru, Indonesia kini menempati peringkat ketiga dalam Global Crypto Adoption Index 2024, dengan jumlah pengguna yang mencapai 22,9 juta akun dan total nilai transaksi sebesar Rp 650,6 triliun sepanjang tahun 2024. Fenomena ini menandakan bahwa aset kripto telah menjadi bagian signifikan dalam kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia.

Di tengah meningkatnya kepemilikan aset kripto, muncul persoalan hukum yang belum terakomodasi dalam sistem perundang-undangan yang ada, khususnya dalam konteks hukum waris. Karakteristik unik dari aset kripto, seperti bersifat desentralistik, anonim, dan berbasis blockchain, membuatnya sulit untuk diatur dengan pendekatan hukum konvensional. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan sistem hukum adat di Indonesia belum mengatur secara spesifik mengenai status hukum dan mekanisme pewarisan terhadap aset digital, termasuk kripto. Akibatnya, ketika seseorang meninggal dunia dan meninggalkan aset kripto, sering kali terjadi kebingungan dalam pengurusan warisannya.

Masalah menjadi semakin kompleks karena aset kripto berbeda secara teknis maupun yuridis dari aset konvensional seperti tanah, uang tunai, atau properti fisik lainnya. Akses terhadap aset kripto hanya dapat dilakukan melalui dompet digital (wallet) yang dilindungi oleh kunci privat atau frasa pemulihan. Tanpa akses tersebut, aset tidak dapat dibuka atau dipindahkan, bahkan oleh ahli waris yang sah secara hukum. Selain itu, sifat

lintas batas dari aset kripto menimbulkan tantangan dalam menentukan yurisdiksi hukum yang berlaku. Fluktuasi nilai yang tinggi juga menyulitkan proses valuasi aset untuk keperluan pembagian waris yang adil.

Dalam praktiknya, banyak kasus di mana crypto aset tidak dapat diwariskan karena pewaris tidak meninggalkan catatan atau akses yang memadai. Beberapa notaris di Indonesia telah mulai menyusun klausul warisan digital dalam akta wasiat untuk mengantisipasi masalah ini, namun pendekatan ini masih bersifat terbatas dan belum memiliki dasar hukum nasional yang komprehensif. Kekosongan hukum ini juga dapat memicu sengketa antara ahli waris, terutama dalam hal pembuktian kepemilikan dan nilai aset.

Di negara lain, beberapa langkah hukum telah diambil untuk menjawab tantangan pewarisan aset digital. Di Amerika Serikat, pengesahan Uniform Fiduciary Access to Digital Assets Act (UFADAA) memberikan dasar hukum bagi wali amanat dan eksekutor wasiat untuk mengakses aset digital pewaris. Singapura juga telah menyusun pedoman perlindungan data pribadi dan warisan digital melalui Personal Data Protection Act (PDPA). Indonesia sendiri baru mengakui aset kripto sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan melalui Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019, namun belum menjangkau aspek pewarisan.

Ketidakpastian hukum terkait pewarisan aset kripto dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang besar. Tidak sedikit kasus di mana aset bernilai miliaran rupiah menjadi tidak dapat diakses karena informasi akses tidak diketahui oleh ahli waris. Situasi ini menunjukkan bahwa aset kripto bukan hanya persoalan teknologi dan investasi, tetapi juga menuntut perhatian dari aspek hukum waris. Tanpa pengaturan yang jelas, nilai kekayaan digital ini berisiko hilang dan tidak memberikan manfaat apapun bagi generasi penerus.

Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian mendalam mengenai kedudukan hukum aset kripto sebagai objek waris dalam sistem hukum Indonesia. Hal ini mencakup analisis terhadap konsep yuridis aset digital, mekanisme identifikasi dan valuasi, serta aksesibilitas teknis dalam proses pewarisan. Penelitian yang bersifat normatif ini diharapkan dapat menjadi pijakan dalam perumusan regulasi khusus mengenai warisan digital, sehingga sistem hukum waris Indonesia mampu beradaptasi dengan dinamika kemajuan teknologi finansial yang terus berkembang

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, yaitu pendekatan berbasis studi kepustakaan untuk menganalisis norma dan asas hukum yang relevan. Fokus penelitian diarahkan pada pembagian harta waris dalam bentuk aset digital, khususnya cryptocurrency, dalam sistem hukum waris perdata Indonesia. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, dengan menelaah ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta Peraturan Bappebti terkait pengakuan aset kripto sebagai komoditas.

Selain itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menafsirkan konsep hukum waris dan kepemilikan aset digital. Bahan hukum yang dianalisis terdiri dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), sekunder (literatur dan artikel ilmiah), dan tersier (kamus hukum). Teknik analisis yang diterapkan adalah deskriptif kualitatif dengan menyusun argumentasi hukum secara sistematis guna menjawab permasalahan pewarisan aset kripto dalam perspektif hukum perdata.

2.1. Metode Perancangan

Metode perancangan dalam penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang dirancang melalui analisis sistematis terhadap norma-norma hukum yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan sistem hukum waris perdata di Indonesia dan pengakuan aset digital sebagai objek hukum. Proses perancangan dilakukan melalui tahapan berikut:



Gambar 1. *Diagram Metode Perancangan*

1. Identifikasi Permasalahan Hukum

Tahap awal dilakukan dengan merumuskan isu hukum yang timbul akibat perkembangan teknologi digital, khususnya terkait status dan mekanisme pembagian cryptocurrency sebagai bagian dari harta warisan.

2. Kajian Literatur dan Peraturan Perundang-undangan

Menelaah norma dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Undang-Undang ITE, serta peraturan dari BAPPEBTI mengenai pengakuan aset kripto sebagai komoditas. Literatur ilmiah dan artikel hukum terkini digunakan untuk menggali konsep dan pandangan yang berkembang.

3. Pendekatan Konseptual

Menggali dan merumuskan konsep-konsep hukum yang relevan, seperti konsep warisan, kepemilikan, serta hak atas kekayaan digital untuk membangun kerangka teoretis yang dapat diterapkan dalam konteks pembagian aset kripto.

4. Perancangan Argumentasi Hukum

Berdasarkan data dan konsep yang telah dikaji, dilakukan penyusunan argumentasi hukum secara sistematis guna merancang solusi normatif terhadap keabsahan dan mekanisme pewarisan cryptocurrency menurut hukum perdata.

5. Analisis Kualitatif

Seluruh data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menafsirkan peraturan dan konsep hukum, serta menyusun pemikiran hukum secara logis dan terstruktur sebagai landasan dalam pengambilan kesimpulan hukum.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Perancangan Sistem

Perancangan sistem pewarisan aset kripto diperlukan untuk mengatasi tantangan aksesibilitas, legalitas, dan keamanan dalam proses pewarisan di Indonesia. Sistem ini dirancang untuk membantu pemilik aset kripto

merencanakan pewarisan dengan aman serta memfasilitasi ahli waris dalam mengakses dan membagi aset tersebut sesuai hukum. Hal ini bertujuan untuk :

- Mengidentifikasi dan mencatat aset kripto milik pewaris
- Menyediakan metode akses aman bagi ahli waris
- Menjamin proses pewarisan sesuai ketentuan hukum waris Indonesia
- Mengintegrasikan layanan notariat, hukum, dan teknologi

Terdapat beberapa komponen system seperti berikut:

- Modul Inventarisasi Aset Kripto
- Modul Wasiat Digital
- Modul Validasi Akses Ahli Waris
- Modul Dokumentasi Legal dan Audit
- Integrasi dengan Wallet Kripto dan Custody Service

Tabel 1. Modul Sistem

Nama Modul	Fungsi Utama	Teknologi Pendukung
Inventarisasi Aset	Mengidentifikasi dan mencatat aset kripto	Forensik Digital, Blockchain Explorer
Wasiat Digital	Penyusunan wasiat digital untuk aset kripto	PDF Secure, Cloud Encrypted Storage
Validasi Ahli Waris	Verifikasi identitas dan hubungan keluarga	KYC, Verifikasi e-KTP
Transfer Aset	Mengelola distribusi aset kripto	Smart Contract, Multi-Sig Wallet
Dokumentasi & Audit	Menyimpan catatan legal pewarisan	Notaris Digital, Blockchain Record

Berdasarkan tabel 1 . Modul Sistem menjelaskan bahwa:

1. Inventarisasi Aset

Fungsinya untuk mengidentifikasi dan mencatat aset kripto yang dimiliki oleh pewaris. Teknologi yang digunakan dalam modul ini meliputi Forensik Digital dan Blockchain Explorer untuk melacak serta memverifikasi keberadaan aset kripto secara akurat.

2. Wasiat Digital

Modul ini digunakan untuk menyusun wasiat digital khusus yang berisi ketentuan pembagian aset kripto. Teknologi pendukungnya adalah PDF Secure dan Cloud Encrypted Storage, yang menjamin keamanan dan kerahasiaan dokumen digital.

3. Validasi Ahli Waris


Berfungsi untuk memverifikasi identitas serta hubungan kekeluargaan antara pewaris dan ahli waris. Proses ini menggunakan sistem KYC (Know Your Customer) dan Verifikasi e-KTP agar keabsahan data dapat dipastikan secara hukum.

4. Transfer Aset

Modul ini bertanggung jawab atas proses distribusi aset kripto kepada ahli waris. Proses transfer dilakukan dengan menggunakan Smart Contract dan Multi-Signature Wallet agar pembagian aset berlangsung aman, transparan, dan sesuai dengan ketentuan wasiat.

5. Dokumentasi dan Audit

Berfungsi mencatat seluruh proses pewarisan secara legal dan terdokumentasi. Modul ini memanfaatkan Notaris Digital dan Blockchain Record untuk menjamin bahwa semua aktivitas tercatat dan dapat diaudit secara sah.



Gambar 2. Diagram Pewarisan Aset dalam Hukum Waris Perdata Indonesia

Berdasarkan pada gambar 2 menjelaskan bahwa perancangan sistem pewarisan aset kripto dalam hukum waris perdata Indonesia terdiri dari lima modul utama yang saling terintegrasi, yaitu Inventarisasi Aset, Wasiat Digital, Validasi Ahli Waris, Transfer Aset, serta Dokumentasi dan Audit. Sistem dimulai dari proses inventarisasi aset, yaitu tahap awal yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mencatat seluruh aset kripto yang dimiliki oleh pewaris. Proses ini menggunakan teknologi forensik digital dan blockchain explorer untuk memastikan keberadaan dan jumlah aset kripto secara akurat.

Setelah aset teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah penyusunan wasiat digital. Wasiat ini berisi pembagian hak, petunjuk akses, serta informasi teknis yang memungkinkan distribusi aset secara tepat. Penyusunan wasiat digital ini bergantung pada data hasil inventarisasi serta hasil validasi ahli waris. Modul validasi berfungsi untuk

memverifikasi identitas dan hubungan kekeluargaan antara pewaris dan calon ahli waris dengan menggunakan sistem verifikasi e-KTP dan prosedur KYC (Know Your Customer) untuk menjamin legalitas penerima waris.

Setelah identitas ahli waris terverifikasi dan wasiat digital ditetapkan, sistem melanjutkan ke proses transfer aset, yaitu distribusi aset kripto kepada ahli waris. Proses ini dilakukan secara aman menggunakan smart contract dan dompet multi-tanda tangan (multi-sig wallet), yang memastikan bahwa aset hanya dapat diakses dan ditransfer apabila seluruh pihak yang berwenang telah memberikan persetujuan.

Seluruh rangkaian proses tersebut tercatat dalam modul dokumentasi dan audit. Modul ini berfungsi mencatat seluruh aktivitas pewarisan dalam sistem blockchain dan dokumentasi digital yang dapat diakses untuk keperluan hukum dan audit di masa mendatang. Dengan pendekatan ini, sistem pewarisan aset kripto tidak hanya memenuhi aspek teknis dan keamanan, tetapi juga menjamin kepastian hukum dan keadilan dalam proses pembagian warisan di Indonesia

3.2 Hasil Sistem

Menurut Hidayat Pengertian aset adalah suatu Barang atau Benda, baik itu yang berwujud maupun yang tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak. Perkembangan aset digital bermula dari revolusi teknologi informasi yang terjadi pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21. Aset digital dapat didefinisikan sebagai segala bentuk konten yang disimpan secara digital dan memiliki nilai bagi pemiliknya, baik nilai finansial maupun non-finansial (Andryansah Roni,2022). Dalam konteks historis, evolusi aset digital dapat dibagi menjadi beberapa fase:

Fase Awal (1990-2000): Pada fase ini, aset digital masih terbatas pada konten seperti dokumen elektronik, gambar digital, dan media digital lainnya. Konsep kepemilikan digital mulai berkembang namun belum memiliki status hukum yang jelas. Fase Transisi (2000-2008): Periode ini ditandai dengan perkembangan teknologi web 2.0 dan munculnya konsep kepemilikan virtual dalam platform game online dan media sosial. Pada fase ini, muncul berbagai *virtual asset* seperti item dalam game dan konten digital yang dapat diperdagangkan. Fase Disruptif (2009-sekarang): Ditandai dengan kemunculan Bitcoin dan teknologi blockchain yang mengubah paradigma aset digital. Pada fase ini, aset digital telah berkembang menjadi komoditas yang memiliki nilai intrinsik dan dapat diperdagangkan secara global

Hasil dari implementasi sistem pewarisan aset kripto dirancang untuk memberikan solusi terhadap tantangan teknis dan yuridis dalam proses pewarisan aset digital. Berikut merupakan hasil yang dapat dicapai dengan sistem ini:

1. Identifikasi Aset Kripto yang Komprehensif

Sistem memungkinkan identifikasi aset kripto secara akurat melalui audit forensik digital, pencarian dokumen digital, dan integrasi dengan data transaksi serta pertukaran kripto.

2. Penyusunan Wasiat Digital

Pemilik aset kripto dapat menyusun wasiat digital yang sah dan aman, berisi petunjuk teknis serta legal mengenai pewarisan aset.

3. Validasi Ahli Waris yang Terverifikasi

Sistem melakukan verifikasi ahli waris menggunakan data kependudukan (e-KTP) dan prosedur Know Your Customer (KYC) untuk memastikan hak waris.

4. Keamanan Akses Melalui Multi-Signature Wallet

Penggunaan dompet multi-tanda tangan (multi-sig wallet) memungkinkan distribusi hak akses yang aman antara pewaris, notaris, dan ahli waris.

5. Pembagian Aset yang Transparan dan Terverifikasi

Distribusi aset dilakukan sesuai porsi yang ditentukan oleh hukum waris atau hibah wasiat, menggunakan smart contract untuk memastikan transparansi dan keadilan.

6. Pencatatan Legal & Audit

Seluruh aktivitas pewarisan tercatat dalam sistem blockchain dan dokumentasi legal, yang dapat diaudit dan diverifikasi di kemudian hari.

7. Integrasi dengan Notaris dan Institusi Hukum

Sistem mendukung kerja sama dengan notaris untuk legalisasi wasiat digital dan pembagian waris, memastikan perlindungan hukum bagi seluruh pihak.

Perancangan sistem ini bertujuan untuk memberikan solusi teknologi yang mendukung proses identifikasi, pengelolaan, dan distribusi aset kripto secara hukum dan aman kepada ahli waris. Sistem ini juga mengedepankan perlindungan terhadap kerahasiaan kunci privat, keamanan digital, serta kepastian hukum bagi para pihak.


1. Tujuan Sistem

Memastikan bahwa aset kripto pewaris dapat diakses oleh ahli waris secara sah dan aman. Mengurangi risiko kehilangan aset digital karena tidak diketahui atau tidak dapat diakses. Menyediakan instrumen legal dan teknis untuk mendukung pewarisan aset digital sesuai dengan hukum waris perdata Indonesia.

2. Fitur Utama Sistem dan Fungsi Utama

- 1.Registrasi Aset Kripto. Pemilik mendaftarkan aset kripto yang dimiliki, jenis, jumlah, dan lokasi penyimpanan.
2. Penyimpanan Kunci Privat. Kunci privat disimpan dalam bentuk terenkripsi dan hanya dapat diakses dengan multi-authorization.
3. Wasiat Digital Pengguna menyusun surat wasiat digital berisi instruksi pewarisan aset digital.
4. Penunjukan Ahli Waris Pewaris menentukan siapa saja ahli waris yang berhak atas aset yang didaftarkan.
5. Protokol Akses Pasca-Kematian Sistem memvalidasi kematian pewaris melalui data Dukcapil atau dokumen resmi, lalu memulai protokol transfer.
6. Multi-signature Wallet Integration. Mendukung integrasi wallet dengan skema multi-signature untuk memastikan keamanan.
7. Log Audit & Notifikasi Setiap aktivitas terekam dan notifikasi dikirim ke pihak terkait untuk transparansi.

3. Diagram Konsep Sistem



Daigram 1. Konsep Sistem

Berikut adalah penjelasan alur sistem pewarisan aset kripto yang ditampilkan dalam diagram

Penjelasan Diagram:

1. Pendaftaran Aset: Pengguna mendaftarkan aset kripto melalui sistem dan menyertakan informasi wallet.
2. Pembuatan Wasiat Digital: Pewaris membuat dokumen digital yang menjelaskan pembagian aset.
3. Validasi Notaris: Dokumen diverifikasi oleh notaris untuk sah secara hukum.
4. Penyimpanan Kunci Privat: Kunci privat disimpan dengan enkripsi dan hak akses terbatas.
5. Kematian Pewaris: Setelah kematian terverifikasi, sistem mengaktifasi distribusi sesuai wasiat.
6. Transfer Aset ke Ahli Waris: Aset kripto ditransfer secara otomatis atau dibantu oleh pihak ketiga (custodian).
7. Konfirmasi Penerimaan: Ahli waris menerima aset sesuai ketentuan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa aset kripto di Indonesia telah memiliki status yuridis yang sah sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan. Dalam perspektif hukum perdata, aset kripto diklasifikasikan sebagai benda bergerak tidak berwujud, sehingga secara hukum dimungkinkan untuk dijadikan sebagai objek warisan. Namun, sampai saat ini, belum terdapat pengaturan khusus yang eksplisit mengenai mekanisme pewarisan aset kripto dalam sistem hukum waris nasional. Hal ini menciptakan ruang ketidakpastian dalam implementasi pewarisan digital. Lebih lanjut, pewarisan aset kripto memunculkan tantangan kompleks, terutama yang berkaitan dengan akses terhadap kunci privat, identifikasi kepemilikan yang valid, fluktuasi nilai pasar, dan aspek teknis distribusi aset digital tersebut.

Referensi

1. Bambang Pratama, "Urgensi Pengaturan Aset Kripto dalam Hukum Waris Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 52, No. 1, 2022, hal. 78-96.
2. Hauser, K., & Gabor, D. (2023). "The Evolution of Digital Wills: Legal Framework for Cryptocurrency Inheritance". *Harvard Journal of Law & Technology*, 36(1), 203-245.
3. Indodax Academy. (2022). "Mengapa Bitcoin Terbatas". Indodax Academy, <https://indodax.com/academy/mengapa-bitcoin-terbatas/>
4. Indodax Academy. (2023). "Cara Melihat Private Key Trust Wallet". Indodax Academy, <https://indodax.com/academy/cara-melihat-private-key-trust-wallet/>
5. Nakamoto, S., & Chen, L. (2022). "Securing Digital Inheritance: Technical Approaches to Cryptocurrency Estate Planning". *Journal of Blockchain Research*, 15(3), 412-430.
6. Prasetya, A., & Wijaya, D. (2023). "Peran Notaris dalam Pewarisan Aset Kripto di Indonesia: Tantangan dan Prospek". *Jurnal Hukum & Teknologi*, 12(1), 45-62.
7. Puskomedia. (2023). "Mengenal Teknologi Blockchain: Dasar, Konsep, dan Potensinya". Puskomedia, <https://www.puskomedia.id/blog/mengenal-teknologi-blockchain-dasar-konsep-dan-potensinya/>
8. Ramadhan, A. (2023). "Investor Kripto Indonesia 3 Besar Dunia, OJK Perketat Pengawasan". *Hukumonline*, 20 Januari 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/investor-kripto-indonesia-3-besar-dunia-ijk-perketat-pengawasan-lt67ab385fd68/>
9. Uniform Law Commission, "Revised Uniform Fiduciary Access to Digital Assets Act," *Uniform Law Commission*, 2015, <https://www.uniformlaws.org/committees/community-home?CommunityKey=f7237fc4-74c2-4728-81c6-b39a91ecd22> (diakses pada 1 Mei 2025).
10. Winardhi, R. (2024). "Sosok Dewa Bitcoin Satoshi Nakamoto Akhirnya Terungkap, Siapa Dia". *CNBC Indonesia*, 9 Oktober 2024, <https://www.cnbcindonesia.com/research/20241009082656-128-578093/sosok-dewa-bitcoin-satoshi-nakamoto-akhirnya-terungkap-siapa-dia>
11. Wong, R. (2022). "Digital Assets and Estate Planning: Challenges and Solutions in the Cryptocurrency Era". *Trusts & Estates Law Journal*, 43(2), 124-139.